



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 04

Tahun : 2008

Seri : C

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 29 TAHUN 2008
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2007;
- b. bahwa agar Peraturan Daerah tersebut huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan lainnya.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.
8. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang berkunjung ke rumah sakit untuk keperluan konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita di ruang rawat inap rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan asuhan keperawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
13. Kelas Perawatan adalah pengklasifikasian untuk membedakan fasilitas ruang perawatan yang oleh pasien dan keluarganya tanpa membedakan kualitas pelayanan.

14. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang.
17. Kelompok tertentu adalah wajib retribusi yang tidak mampu dan berada di lingkungan pondok pesantren, panti asuhan, panti jompo, orang terlantar, serta gelandangan dan pengemis.
18. Orang yang tidak mampu adalah mereka yang tidak mampu membayar sebagian atau seluruh tagihan terutang sebagaimana yang tertera pada SKRD yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa / kelurahan yang bersangkutan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai status kependudukan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
19. Penjamin adalah orang atau badan yang bertindak sebagai penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapatkan pelayanan di rumah sakit.
20. Peserta asuransi adalah pengguna jasa rumah sakit yang pembayarannya ditanggung oleh asuransi yang mengadakan ikatan kerjasama dengan rumah sakit dan dapat menunjukkan kartu pengenal yang sah.
21. Pasien Kehakiman adalah orang-orang yang dihukum di Lembaga Pemasyarakatan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang sah.

BAB II

PENERBITAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) SKRD diterbitkan setelah Wajib Retribusi selesai mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa faktur yang berisi identitas pasien, jenis, dan volume atau frekuensi pelayanan beserta besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan di loket kasir atau di loket teller Bank Pembangunan Daerah di rumah sakit.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh kasir atau bendahara penerimaan atau petugas berdasarkan SKRD.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Wonosari selaku Pemegang Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan dengan tanda bukti penerimaan yang sah.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan sebelum meninggalkan/keluar dari rumah sakit.

BAB IV

PEMBAYARAN YANG DIJAMIN

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan dan yang dipersamakan, dan kelompok tertentu dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan negara/pemerintah daerah.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui program bantuan pengobatan, jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan, dan jaminan sosial lainnya.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Syarat untuk mendapatkan pengurangan dan keringanan retribusi adalah penduduk miskin di Daerah yang nyata-nyata miskin atau tidak mampu dan tidak terdaftar pada peserta penjaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah yang dibuktikan dengan bukti administrasi surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu atau orang yang termasuk dalam kelompok tertentu.
- (2) Syarat untuk mendapatkan pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diverifikasi sesuai dengan kriteria kemiskinan oleh Kepala Desa yang diketahui oleh Camat yang bersangkutan.

Pasal 7

Tata cara untuk mendapatkan pengurangan dan keringanan retribusi adalah :

- a. pasien yang berhak mengajukan pengurangan dan keringanan adalah pasien yang menempati kelas perawatan III.
- b. pasien mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan kepada Kepala Daerah melalui Direktur dengan melampirkan surat keterangan miskin dari desa;
- c. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan saat registrasi sampai maksimal 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) terhitung sejak masuk rumah sakit dan masih dalam perawatan di rumah sakit.
- d. setelah menerima pengajuan dan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi, Kepala Daerah memutuskan untuk memberikan pengurangan dan keringanan retribusi maksimal sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah yang ditetapkan;

Pasal 8

- (1) Anak jalanan, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan kelompok tertentu yang memerlukan pelayanan selain rawat jalan dan tidak ditanggung oleh program jaminan kesehatan masyarakat, bantuan pengobatan, dan jaminan sosial lainnya dibebaskan dari biaya retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang mendapatkan pelayanan karena korban bencana, keracunan massal, kejadian luar biasa dapat dibebaskan dari biaya retribusi.

Pasal 9

Menugaskan Direktur untuk :

- a. melakukan verifikasi terhadap wajib retribusi yang mengajukan pengurangan dan atau pembebasan retribusi;
- b. memutuskan besarnya pengurangan dan atau pembebasan retribusi; dan
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 11 Desember 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 11 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 NOMOR 04 SERI C.

